

PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela yang mengakhiri pemeriksaan perkara sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Akhyani, laki-laki, agama Islam, lahir di Sambas, 01-04-1970, hp.081345661901, alamat di Jl. Pramuka Komplek Marisa 3, Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

Lawan

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat**, alamat di Jl. Subarkah No.1, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I**;
2. **dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H.**, perempuan, agama Islam, lahir di Sambas tanggal 14 Oktober 1960, alamat di Dusun Tumuk RT. 003 RW. 001, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam Nomor Register 293/Pdt.G/2023/PN.Ptk, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2024-2029 yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas), karena Penggugat dilahirkan, dibesarkan dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas.
2. Bahwa Tergugat 2 adalah calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas). Maka, Penggugat ingin calon DPRD yang bersih, berkualitas, integritas, keberadaan dan pencalonan Tergugat 2.
3. Bahwa Penggugat menginginkan calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2024-2029 dari Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) adalah calon yang berkualitas, berintegritas, berkompeten dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
4. Bahwa pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Pontianak, terdapat informasi Tergugat 2 yaitu berdasarkan amar Putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 13 April 2023:
 - Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Penipuan".
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka status Tergugat 2 adalah terpidana sejak tanggal 13 April 2023 hingga 12 Juli 2023.
6. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak karena Tergugat 1 berkantor dan berdomisili di Kota Pontianak.
7. Bahwa Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat 1 huruf g menentukan syarat pencalonan DPRD yaitu: bahwa Persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:

secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

8. Kemudian di pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10: Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon, meliputi Surat Pernyataan Bakal Calon dibubuhi dan ditandatangani oleh Bakal Calon, di angka 10 bahwa: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
9. Kemudian di pasal 12 ayat 2: Surat pernyataan dilampiri Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.
10. Bahwa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dimaksud poin 9 di atas adalah Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana. Maka, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sambas di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat 2, seharusnya adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Tergugat 2 Pernah sebagai Terpidana, karena berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 13 April 2023 bahwa Tergugat 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Penipuan", Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (*dalam hal ini Tergugat 2*) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Memerintahkan Terdakwa (*dalam hal ini Tergugat 2*) tetap berada di dalam tahanan.
11. Bahwa apabila Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Sambas tersebut tidak jelas menerangkan status Tergugat 2 yang pernah sebagai Terpidana, maka Surat Keterangan Tergugat 2 dari Pengadilan Negeri Sambas tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
12. Bahwa Surat Pernyataan Tergugat 2 (*sebagaimana pasal 12 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 model BB Pernyataan*) yang

menyatakan bahwa Tergugat 2 Tidak Pernah sebagai Terpidana adalah Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa persyaratan adanya keharusan bagi calon untuk menjelaskan secara jujur atau terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutup latar belakang kehidupan para calon anggota DPRD Kalimantan Barat untuk diketahui masyarakat umum adalah persyaratan yang diperlukan dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dan masyarakat umum dalam menilai dan menentukan calon yang akan dipilihnya. Pemilih dapat secara cerdas dan kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan, baik yang memiliki kelebihan maupun kekurangan.
14. Bahwa persyaratan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan yang lebih besar atas hadirnya para calon yang bersih, berkualitas, berintegritas, berkompeten untuk menjadi pejabat publik yang bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
15. Bahwa berkenaan hak pilih, maka itu kembali kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan mantan terpidana atau tidak, karena para pemilih memiliki hak dan kedaulatan tertinggi dalam menentukan sendiri pilihannya.
16. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat 1 perihal informasi tentang putusan perkara pidana bahwa Tergugat 2 dalam status Terpidana pada tanggal 13 April 2023 dengan pidana penjara selama 3 bulan.
17. Bahwa Tergugat 1 telah menetapkan Tergugat 2 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) Pengumuman Tergugat 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang DCS Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilu tahun 2024 dan Lampiran Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama Tergugat 2 (dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H.).

18. Bahwa didalam Pengumuman Tergugat 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023, Tergugat 1 memberikan waktu kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan dengan cara disampaikan secara tertulis terkait pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
19. Berdasarkan Pengumuman Tergugat 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 itu dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023, Penggugat telah menyerahkan Laporan tanggal 25 Agustus 2023 kepada Tergugat 1. Pada surat Laporan, Penggugat mohon kepada Tergugat 1 untuk menyatakan Tergugat 2 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kalimantan Barat. Adapun alasannya sebagai berikut:
- Tergugat 2 tidak jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati diri Tergugat 2 sebagai mantan terpidana (pasal 11 ayat 1 huruf g di atas).
Dalam hal ini, tidak ada bukti bahwa Tergugat 2 telah secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya melalui media massa yang ada di Pontianak, antara lain Pontianak Pos, Suara Pemred dan Tribun Pontianak serta media online. Sehingga Tergugat 2 tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023.
 - Surat Pernyataan Tergugat 2 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana syarat yang telah ditentukan pada pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10.
 - Tergugat 2 berstatus Terpidana pada tanggal 13 April 2023.
20. Bahwa Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya melalui media massa antara lain Pontianak Pos, Suara Pemred dan Tribun Pontianak serta media online.
21. Bahwa Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Surat Pernyataan Tergugat 2 tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana syarat yang telah ditentukan pada pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10.

22. Bahwa terbukti Tergugat 2 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 11 ayat 1 huruf g dan pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023.
23. Bahwa ternyata Tergugat 1 tidak memberikan surat jawaban tentang tindak lanjut terhadap surat Laporan Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2023 tersebut.
24. Bahwa karena tidak ada surat jawaban, kemudian Penggugat menyerahkan surat tanggal 22 September 2023 kepada Tergugat 1 perihal Laporan/Tanggapan. Pada surat ini, Penggugat mohon agar Tergugat 1 menyatakan Tergugat 2 tidak memenuhi syarat didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kalimantan Barat dan minta Tergugat 1 untuk menggantikan Tergugat 2 dengan calon yang memenuhi persyaratan.
25. Bahwa Tergugat 1 tidak memberikan surat jawaban kepada Penggugat. Jelas terbukti Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
26. Bahwa tanpa ada kejelasan klarifikasi, Tergugat 1 pada tanggal 03 November 2023 telah menetapkan Tergugat 2 didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029 dari Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Keputusan Tergugat 1 Nomor 30 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Kalimantan Barat Dalam Pemilu 2024 dan Lampiran Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama Tergugat 2 (dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H.).
27. Bahwa perbuatan Tergugat 1 poin 25 di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
28. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

29. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
30. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata: Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang tidak memberikan surat jawaban sebagai tindaklanjut terhadap surat Penggugat tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 22 September 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 2 yang tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media massa di Pontianak Post, Suara Pemred dan Tribun Pontianak serta media online sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 2 yang telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat 2 Tidak Pernah sebagai Terpidana sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana syarat yang telah ditentukan pada pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat 2 yang menyatakan bahwa Tergugat 2 Tidak Pernah sebagai Terpidana sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana syarat yang telah ditentukan

pada pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah menetapkan Tergugat 2 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman Tergugat 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang DCS Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilu tahun 2024 dan Lampiran Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama Tergugat 2 (dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H.) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menetapkan Tergugat 2 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029 dari Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Keputusan Tergugat 1 Nomor 30 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Kalimantan Barat Dalam Pemilu 2024 dan Lampiran Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama Tergugat 2 (dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H.) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menyatakan Pengumuman Tergugat 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama Tergugat 2 (dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H.) adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Keputusan Tergugat 1 Nomor 30 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Kalimantan Barat Dalam Pemilu 2024 dan Lampiran Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama Tergugat 2 (dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H.) adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan

kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

11. Memerintahkan Para Tergugat mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini.

SUBSIDAIR

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat hadir sendiri, untuk Tergugat I hadir Muhammad Syarifuddin Budi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, untuk Tergugat II: hadir kuasanya Debby Juanda, SH., MH., CPM., dkk** Advokat & Penasehat Hukum dari Firma Hukum “*DANADYAKSA LAW FIRM & PARTNERS*” yang beralamat di Jalan Parit Haji Mukhsin II Komplek Telaga Indah Nomor 8 Provinsi Kalimantan Barat, Email: danadyaksalawfirm@gmail.com, Nomor Handphone: 082150308772; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 076/PDT-DNLF/XI/2023 tanggal 12 November 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Theresia MS Pessy, SH., MH., mediator dari luar Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Mediator, namun mediasi tersebut gagal membawa perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa TERGUGAT 1 menolak seluruh dalil-dalil dan/atau alasan PENGGUGAT yang diajukan dalam GUGATAN-nya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; -

2. Eksepsi PENGADILAN NEGERI PONTIANAK tidak berwenang mengadili (Komptensi Absolut);
3. Bahwa TERGUGAT 1 menyatakan gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah gugatan yang keliru dalam memilih jens badan pengadilan untuk memeriksa, PENGADILAN NEGERI PONTIANAK tidak berwenang untuk mengadili dalam perkara A quo. Adapun alasan-alasan hukum (legal reasoning) atau argumentasi hukum TERGUGAT 1 menyatakan demikian sebagai berikut :
4. Bahwa kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya;
 - 1.1. Bahwa salah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara A quo yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah : Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2
 - 1.2. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termaduk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

Jadi, telah jelas bahwa Keputusan KPU pusat maupun KPU daerah/KPUD mengenai hasil pemilihan umum bukan termasuk Keputusan TUN, sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan TUN ("PTUN"). Adapun lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi (lihat Pasal 10 ayat [1] huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;

- 1.3. Bahwa keputusan Komisi Peilhan Umum (KPU) yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah keputusan KPU yang bukan mengenai hasil pemilihan umum. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ("SEMA 7/2010"). Di dalam SEMA 7/2010 dinyatakan antara lain sebagai

berikut: “Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum;

- 1.4. Bahwa didalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 1.5. Bahwa Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 1.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32PUU-XIX2021 yang dalam amar putusannya menyebutkan : “Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan 148 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN;
- 1.7. Bahwa hal yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :“.....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata[
- 1.8. Bahwa dengan demikian Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas)

sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2 merupakan termasuk sebuah keputusan dari TERGUGAT 1 yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" sehingga dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 1.9. Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah gugatan yang keliru dalam memilih jens badan pengadilan untuk memeriksa. Hal ini dikarenakan PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan ini ke PENGADILAN TATA USAHA NEGARA bukan PENGADILAN NEGERI PONTIANAK. Oleh karenanya TERGUGAT 2 memohon kepada MAJELIS HAKIM untuk dapat menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Eksepsi tidak jelas dan/atau kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
6. Bahwa TERGUGAT 2 menyatakan gugatan PENGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah tidak jelas dan/atau kabur (*Exceptio Obscur Libel*). Adapun alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum TERGUGAT 2 menyatakan demikian sebagai berikut ;
7. Bahwa yang dimaksud dengan *Exceptio Obscur Libel* adalah surat gugatan PENGUGAT tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan

dan tidak jelas objek sengketa PENGGUGAT serta Petitum PENGGUGAT pada Gugatannya juga tidak jelas. Surat Gugatan harus jelas dan terang atau tegas (*duidelijk*);

7.1 Bahwa seperti yang diargumentasikan oleh Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam halaman 448 bukunya mengenai Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan pertama, April 2005 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

7.2 Bahwa ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT (*Obscuur Libel*) terdapat beberapa alasan-alasan (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum yakni:

7.2.1 Bahwa obyek gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum sebagai berikut :

3.3.1.1. Bahwa ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: *565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974* yang kaidah hukumnya menyatakan: "*Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*;

3.3.1.2. Bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan PENGGUGAT, tidak jelasnya objek sengketa PENGGUGAT. Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menurut PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2

3.3.1.3. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh TERGUGAT 2 dan juga TERGUGAT 1 yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

3.3.1.4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), yang pada intinya merupakan perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum. Dalam dalil PENGGUGAT jelas tidak menyebutkan hal apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1 sehingga dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.3.1.5. Bahwa oleh karena perbuatan PENGGUGAT dalam dalilnya tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh khususnya oleh TERGUGAT 2 dan juga TERGUGAT 1 sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

7.2.2 Bahwa *Tuntutan/Petitum PENGGUGAT atas kerugian materiil dan immateril juga tidak jelas (obscuur) karena tidak berdasar.* Kerugian immateril yang didalilkan

PENGGUGAT adalah berdasarkan pengandaian/asumsi dan bukan kerugian yang secara nyata telah dialami PENGGUGAT, sebagaimana didalilkan pada gugatan: *“Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);*

7.2.3 Bahwa PENGGUGAT juga tidak merinci dan menjelaskan dasar penghitungan kerugian immateril mengapa bisa sampai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak berdasar sama sekali;-

7.2.4 Bahwa petitum pada gugatan haruslah dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materiil dan moril oleh PENGGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/ Sip/ 1970 tertanggal 16 Desember 1970: *"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus*

dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720 K/ Pdt/ 1986 tertanggal 18 Agustus 1988: *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";*

7.3 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan dasar hukum dalil gugatan tidak jelas serta objek sengketa PENGGUGAT yang tidak jelas, begitu juga dengan Petitum PENGGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

8. Eksepsi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa TERGUGAT 2 menyatakan gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah gugatan yang kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Adapun alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum TERGUGAT 2 menyatakan demikian sebagai berikut

1.1. Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan dari *Error In Persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan

dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

- 1.2. Bahwa Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :
 - a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 - d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative
- 1.3. Bahwa salah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara A quo yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah : Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2;
- 1.4. Bahwa Surat Penetapan yang diterbitkan oleh TERGUGAT 1 tersebut terdapat lampiran yang menyebutkan nama partai yakni Partai kebangkitan Bangsa, dan diketahui bersama TERGUGAT 2 adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 dari Partai kebangkitan Bangsa;
- 1.5. Bahwa sebagaimana diketahui tata cara pendaftaran calon legislatif Pemilihan Umum tahun 2024;

a. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat dapat mengajukan calon anggota DPR apabila telah :

- memperoleh persetujuan dari ketua umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik peserta pemilu atau nama lain yang sah;
- mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon (Sistem Informasi Pencalonan

b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:

- ketua umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik peserta pemilu atau nama lain yang sah;
- jika ketua umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik peserta pemilu atau nama lain yang sah tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik peserta pemilu atau nama lain yang sah;
- jika pengurus partai politik peserta pemilu tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon anggota DPR, pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh petugas penghubung partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat;

1.6. Bahwa dengan demikian seharusnya PENGGUGAT juga menarik Partai Kebangkitan Bersama sebagai Pihak TERGUGAT dalam gugatannya

1.7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan PENGGUGAT yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), TERGUGAT 2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Doli Praeantis;

Bahwa TERGUGAT 2 menyatakan gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah gugatan dengan itikad buruk (*Eksepsi Doli Praeantis*). Adapun alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum TERGUGAT 2 menyatakan demikian sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan dengan iktikad buruk untuk memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah dan tidak berdasar (*vexatious litigation*) karena Gugatan yang diajukan adalah tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu pihak. Berdasarkan Black's Law Dictionary 9th edition USA: Thomson Reuters 2009, *vexatious litigation* dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued.*" Atau dengan kata lain, gugatan diajukan dengan iktikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial;

2.2. Bahwa kerugian materiil dan immateril yang dimohonkan PENGGUGAT hanya berdasarkan pada perkiraan, keinginan PENGGUGAT dan bukan berdasarkan pada kerugian yang sudah nyata dialami oleh PENGGUGAT;

- 2.3. Bahwasanya petitum pada gugatan haruslah dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materiil dan immateril oleh PENGGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa: “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 616.K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, tidak memberikan rincian kerugian immateril hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan (tidak dirinci, sehingga tidak jelas), gugatan haruslah ditolak”;
- 2.4. Bahwa PENGGUGAT jelas tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap TERGUGAT 2. PENGGUGAT jelas telah mengabaikan asas “*no onterest no action*”, PENGGUGAT hanya menyatakan dilahirkan, dibesarkan, dan memiliki kepuhilian terhadap kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas. Dalam artiannya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sambas berdasarkan informasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas perterkahir tahun 2021 adalah sejumlah 637811 (enam ratus tiga puluh tujuh delapan ratus sebelas) jiwa. Dengan demikian PENGGUGAT sendiri mengajukan gugatannya tidak dapat mereprenstatif jumlah warga Kabupaten Sambas;
- 2.5. Bahwa PENGGUGAT sebelum gugatan ini diajukan seringkali menghubungi TERGUGAT 2 dan menyatakan

maksudnya sesuai dengan petitum PENGGUGAT, bahkan dalam proses mediasi PENGGUGAT juga menuntut kerugian materil dan kerugian immateril terhadap TERGUGAT 2. Padahal PENGGUGAT sendiri tidak bisa dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1. Jika PENGGUGAT benar-benar peduli dengan kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas, PENGGUGAT tidak akan menuntut kerugian materil dan immateril sebesar total Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah

2.6. Bahwa dengan demikian, demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi TERGUGAT 2 , maka terhadap gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik seperti halnya Gugatan a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Eksepsi Error In Persona;

Bahwa TERGUGAT 2 menyatakan gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah gugatan yang mengandung kesalahan pihak dalam pengajuan gugatan perdata (error in persona). Adapun alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum TERGUGAT 2 menyatakan demikian sebagai berikut

3.1. Bahwa subyek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum (2020) oleh Al Umry, ada dua kategori subyek hukum, yaitu Pertama Manusia (*natuurlijk person*) dan yang kedua adalah Badan Hukum (*rechtspersoon*

a. Manusia (*natuurlijk person*) : kategori subyek hukum yang pertama adalah manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan,

manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum;

b. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;

3.2. Bahwa error in persona adalah istilah yang dipakai dalam Hukum Perdata yang mengandung makna adalah kesalahan orang yang digugat. Dalam perkara perdata Error in persona terjadi ketika ada kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang atau lebih atau salah, baik itu terjadi pada pihak TERGUGAT 2 maupun pihak PENGGUGAT yang sangat yang menentukan gugatan diterima atau tidak oleh MAJELIS HAKIM;

3.3. Bahwa klasifikasi Error In Persona adalah:

a. *Diskualifikasi In Person* : Hal ini terjadi apabila yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena PENGGUGAT dalam kondisi berikut :

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai PENGGUGAT menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah yang bertindak sebagai PENGGUGAT untuk perceraian perkawinan anaknya.

- Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai PENGUGAT tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai PENGUGAT orang yang tidak memenuhi syarat.
- b. Salah sasaran pihak yang digugat. Bentuk lain *Error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai TERGUGAT keliru (gemis aanhooeda nigheid). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai TERGUGAT untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai TERGUGAT. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak dibawah umur atau dibawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.
- 3.4. Bahwa Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bentuk *Error In Persona* yang lain disebut Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT. Pihak yang harusnya dapat ditarik sebagai TERGUGAT juga adalah Partai Kebangkitan Bangsa, karena sebagaimana dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan : “Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

Provinsi dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut DCS Anggota DPR, DCS Anggota DPRD Provinsi dan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.". Dengan demikian artinya dalam mengajukan gugatannya PENGUGAT harus menarik Partai Kebangkitan Bangsa;

- 3.5. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT mempersoalkan *Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT*, yang artinya Surat Penetapan tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT 1 bukan TERGUGAT 2. Seharusnya jika b

4. Eksepsi Cacat Formil (*Eksepsi Prosesual*);

Bahwa TERGUGAT 1 menyatakan gugatan PENGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah cacat formil (*Eksepsi Prosesual*). Adapun alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum TERGUGAT 1 menyatakan demikian sebagai berikut

- 4.1. Bahwa Eksepsi prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan

PENGGUGAT yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan PENGGUGAT yang diajukan adalah tidak sah

4.2. Bahwa dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya [Hukum Acara Perdata](#) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) [Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#) (*Herziene Indlandsch Reglement*);
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya;

4.3. Bahwa *sebagaimana yang telah dijelaskan ada beberapa eksepsi yang dikemukakan oleh TERGUGAT diatas terhadap Gugatan PENGGUGAT yang berupa Exceptio Obscure Libel, Plurium Litis Consortium dan Doli Praesentis, maka dengan demikian telah ada cacat formil dalam gugatan ini*. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5. Bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum :

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Omvankelijke Verklaard/N.O.*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan: *“Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

II. DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

1. Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, TERGUGAT 1 dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan. TERGUGAT 1 dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa TERGUGAT 1 menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh TERGUGAT 1;
2. Bahwa TERGUGAT 1 juga menyatakan bahwa dalil-dalil TERGUGAT 1 dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang

integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil TERGUGAT 1 dalam eksepsi (*mutatis mutandis*);

3. Bahwa TERGUGAT 1 menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut secara hukum (*de jure*) tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta lapangan (*de facto*) tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dan tanpa didukung bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 1;
4. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 1 (satu) hingga 3 (tiga) adalah dalil yang keliru sehingga akan ditanggapi oleh TERGUGAT 1 sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa PENGGUGAT jelas tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap TERGUGAT 1. PENGGUGAT jelas telah mengabaikan asas "*no onterest no action*", PENGGUGAT hanya menyatakan dilahirkan, dibesarkan, dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas. Dalam artiannya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sambas berdasarkan informasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas perterakhir tahun 2021 adalah sejumlah 637811 (enam ratus tiga puluh tujuh delapan ratus sebelas) jiwa. Dengan demikian PENGGUGAT sendiri mengajukan gugatannya tidak dapat mereprenstatif jumlah warga Kabupaten Sambas;
 - 4.2. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan kedudukannya sebagai PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini, ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan dalam perkara ini. Kerugian yang harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan dipastikan terjadi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud,

adanya kemungkinan kerugian jika gugatan ini ditolak atau tidak diterima seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4.3. Bahwa PENGGUGAT bukanlah PENGGUGAT yang beritikad baik. Hal ini sebelum gugatan ini diajukan seringkali menghubungi TERGUGAT 1 dan menyatakan maksudnya sesuai dengan petitum PENGGUGAT, bahkan dalam proses mediasi PENGGUGAT juga menuntut kerugian materil dan kerugian immateril terhadap TERGUGAT 1. Padahal PENGGUGAT sendiri tidak bisa dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2. Jika PENGGUGAT benar-benar peduli dengan kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas, PENGGUGAT tidak akan menuntut kerugian materil dan immateril sebesar total Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah)

5. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 4 (empat) hingga 6 (enam) adalah dalil yang keliru sehingga akan ditanggapi oleh TERGUGAT 2 sebagai berikut:

5.1. Bahwa PENGGUGAT tidak mengutip utuh amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 90/Pid.B/2023/PN.PTK tanggal 13 April 2023. Isi putusan utuhnya adalah :

- 1) Menyatakan Terdakwa dr. Hj. JULIARTI DJUARDI ALWI, M.Ph telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan Terdakwa telah

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5) Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan

6) Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar DAFTAR KONTRAK ASRAMA HAJI SAMBAS periode 2012 – 2015, yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Tata Bangunan SUPARDIANSYAH, ST. M.Eng
- 1 (satu) lembar DAFTAR KONTRAK DINKES SAMBAS tahun 2011 – 2015, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dr. FATAH MARYUNANI
- 1 (satu) lembar DAFTAR KONTRAK RSUD SAMBAS tahun 2011 – 2015, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dr. FATAH MARYUNANI
- 1 (satu) lembar DAFTAR KONTRAK RSUD PEMANGKAT tahun 2011 – 2015, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dr. FATAH MARYUNANI
- Kwitansi senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pinjaman sementara / panjar kegiatan proyek pembangunan asrama haji Kab. Sambas TAHUN 2011, tanggal 09 Maret 2011
- Kwitansi senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pinjaman sementara / panjar kegiatan proyek pengadaan alat kesehatan Kab. Sambas TAHUN 2011, tanggal 09 Maret 2011

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

dan bukti-bukti surat berupa

- Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman kepada NG AI TJHUAN Als JIMMY tertanggal 02 Februari 2023 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda T-1
- Fotokopi Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa dengan NG AI TJHUAN Als JIMMY tertanggal 02 Februari 2023, diberi tanda T-2
- Fotokopi foto gambar perdamaian antara Terdakwa dengan NG AI TJHUAN Als JIMMY di tanggal 02 Februari 2023, diberi tanda T-3

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

7) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.-(lima ribu rupiah

5.2. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 90/Pid.B/2023/PN.PTK tanggal 13 April 2023 jelas menyatakan TERGUGAT 2 tidak perlu menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena TERGUGAT 2 melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan TERGUGAT 2 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

5.3. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 90/Pid.B/2023/PN.PTK tanggal 13 April 2023 jelas menyatakan telah ada perdamaian antara TERGUGAT 2 dalam perkara tersebut, yang mana dalam hal ini artinya telah ada persetujuan untuk menyelesaikan sengketa dan tidak ada permusuhan dalam perkara tersebut

5.4. Bahwa TERGUGAT 2 berdomisili di Kabupaten Sambas, seharusnya PENGGUGAT juga mempertimbangkan

kedudukan TERGUGAT 2 yang berada di Kabupaten Sambas;

6. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) hingga 12 (dua belas) adalah dalil yang keliru sehingga akan ditanggapi oleh TERGUGAT 2 sebagai berikut:

6.1. Bahwa Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah istilah lain untuk terpidana yang saat ini menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Lamanya pembinaan di lapas bergantung pada durasi hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan;

6.2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 tertanggal 8 November 2022, yang dimana Pemohonnya adalah Leonardo Siahaan,SH menyatakan: “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapny berbunyi: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan...g.(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana

dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.“

- 6.3. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 90/Pid.B/2023/PN.PTK tanggal 13 April 2023 jelas menyatakan TERGUGAT 2 tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian TERGUGAT 2 tidak pernah menjadi Narapidana
- 6.4. Bahwa TERGUGAT 2 sudah melakukan pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 dengan prosedur pendaftaran yang benar. Secara umum, syarat untuk menjadi anggota legislatif diatur di dalam Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Namun, ketentuan mengenai mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang berbunyi: *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*
- 6.5. Bahwa mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya tetap bisa maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Ada syarat yang harus dipenuhi para mantan narapidana tersebut,

yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 Tahun 2023, pada pasal 11 ayat (1) huruf g, pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 dan pasal 18 PKPU 10 Tahun 2023. Pada Pasal 11, ayat (1) huruf g itu berbunyi tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa

Bagi mantan narapidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Kemudian, pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 berbunyi mantan narapidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon Sedangkan Pasal 18 poin a berbunyi bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui

Partai Politik, Peserta Pemilu harus menyerahkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan, bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Poin b berbunyi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan Poin c berbunyi bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa

6.6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, syarat calon legislatif mantan narapidana adalah

- a. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun (kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
- b. telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah keluar dari penjara
- c. secara jujur atau terbuka mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana; dan
- d. bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Adapun terhadap ketentuan dalam huruf a diatas, jika ingin maju menjadi calon anggota legislatif, maka yang perlu diperhatikan adalah ancaman pidana dari suatu tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, bukan terhadap

vonis yang dijatuhkan terhadap narapidana yang bersangkutan

- 6.7. Bahwa dalam perkara Register Nomor: 90/Pid.B/2023/PN.PTK tanggal 13 April 2023, TERGUGAT 2 dituntut dengan Pasal 378 KUHP, dengan ancaman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 90/Pid.B/2023/PN.PTK tanggal 13 April 2023 berbunyi : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6.8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang ada tersebut, jelas tidak ada kewajiban TERGUGAT 2 untuk mengumumkan mengenai latar belakangnya sebagai mantan narapidana apalagi sebagai mantan terpidana, karena TERGUGAT 2 tidak pernah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan;
- 6.9. Bahwa TERGUGAT 2 mensomir PENGUGAT terhadap dalil PENGUGAT pada angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru, hal ini dikarenakan *TERGUGAT 2 tidak pernah membuat Surat Keterangan tidak pernah dipidana*, apalagi diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sambas;
7. Bahwa terhadap dalil posita PENGUGAT pada angka 13 (tiga belas) hingga 16 (enam belas) adalah dalil yang keliru sehingga akan ditanggapi oleh TERGUGAT 2 sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa pada hakikatnya setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum untuk dipilih dan memilih. Hal ini dijamin di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;
- 7.2. Bahwa hak ini juga dijamin di dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang menyatakan: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk;
- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas
 - b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
 - c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum:
- 7.3. Bahwa berdasarkan kedua aturan tersebut, TERGUGAT 2 jelas mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Hak dipilih dan memilih dari TERGUGAT 2 tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dipilih dan memilih TERGUGAT 2 tersebut, jelas tidak merugikan PENGUGAT, menimbulkan potensi kerugian terhadap PENGUGAT yang menurut penalaran yang wajar akan dipastikan terjadi;

- 7.4. Bahwa PENGGUGAT jelas tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap TERGUGAT 2. PENGGUGAT jelas telah mengabaikan asas “no onterest no action”, PENGGUGAT hanya menyatakan dilahirkan, dibesarkan, dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas. Dalam artiannya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sambas berdasarkan informasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas perterkahir tahun 2021 adalah sejumlah 637811 (enam ratus tiga puluh tujuh delapan ratus sebelas) jiwa. Dengan demikian PENGGUGAT sendiri mengajukan gugatannya tidak dapat mereprenstatif jumlah warga Kabupaten Sambas;
- 7.5. Bahwa PENGGUGAT sebelum gugatan ini diajukan seringkali menghubungi TERGUGAT 2 dan menyatakan maksudnya sesuai dengan petitum PENGGUGAT, bahkan dalam proses mediasi PENGGUGAT juga menuntut kerugian materil dan kerugian immateril terhadap TERGUGAT 2. Padahal PENGGUGAT sendiri tidak bisa dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1. Jika PENGGUGAT benar-benar peduli dengan kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas, PENGGUGAT tidak akan menuntut kerugian materiil dan immateril sebesar total Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah;
- 7.6. Bahwa sebagaimana TERGUGAT telah jelaskan pada angka 6 (enam) diatas, berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, jelas tidak ada kewajiban TERGUGAT 2 untuk mengumumkan mengenai latar belakangnya sebagai mantan narapidana apalagi sebagai mantan terpidana;
- 7.7. Bahwa menurut PENGGUGAT tidak adanya suatu penilaian tolak ukur yang jelas terkait frasa “...calon yang bersih, berkualitas, berintegritas, berkompeten untuk menjadi

pejabat publik yang bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat”, PENGUGAT terlalu menyudutkan tanpa bukti yang valid, padahal TERGUGAT 2 sendiri dalam menjabat sebagai BUPATI SAMBAS pernah mendapatkan penghargaan dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia sebagai kabupaten yang mempunyai kepedulian dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan madrasah;

8. Bahwa terhadap dalil posita PENGUGAT pada angka 17 (tujuh belas) hingga 18 (delapan belas) akan ditanggapi oleh TERGUGAT 2 sebagai berikut
 - 8.1. Bahwa dalam hal Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029, tentu TERGUGAT 1 sudah melakukan tahapan seleksi dan verifikasi kelengkapan administrasi.
 - 8.2. Bahwa TERGUGAT 2 sekarang telah menjadi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 yang artinya TERGUGAT 2 sudah lolos melewati tahapan verifikasi kelengkapan administrasi;
9. Bahwa terhadap dalil posita PENGUGAT pada angka 19 (sembilan belas) hingga 27 (dua puluh tujuh) adalah dalil yang keliru sehingga akan ditanggapi oleh TERGUGAT 2 sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa sebagaimana yang disebutkan TERGUGAT pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), bahwa TERGUGAT 2 mempunyai hak untuk dipilih dan memilih
 - 9.2. Bahwa mekanisme pendaftaran TERGUGAT 2 menjadi calon DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 telah melewati tahapan proses yang benar dan sesuai dengan prosedur
 - 9.3. Bahwa Penetapan TERGUGAT 2 sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil

Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga penetapan TERGUGAT 1 dalam menerbitkan Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2 adalah sah

10. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 28 (dua puluh delapan) hingga 30 (tiga puluh) adalah dalil yang keliru sehingga akan ditanggapi oleh TERGUGAT 2 sebagai berikut
 - 10.1. Bahwa dalil posita yang menyatakan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru, dan telah TERGUGAT 2 bantah sebagaimana diatas
 - 10.2. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT 2 dan juga tidak dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materiil dan moril oleh PENGGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima berikut dengan permintaan ganti kerugian; sebagaimana sesuai dengan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.”;
 - 10.3. Bahwa Materiil dan immateriil oleh PENGGUGAT tidak dijelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi

dan biaya yang timbul akibat kerugian, dan cara menghitung kerugian yang ditimbulkan oleh PENGUGAT sangat tidak berdasar hukum. Oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang kaidah hukum pada pokoknya menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya pihak Pengugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan tidak membuktikannya, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”;

10.4. Bahwa kerugian materiil dan immateril yang dimohonkan PENGUGAT hanya berdasarkan pada perkiraan, keinginan PENGUGAT dan bukan berdasarkan pada kerugian yang sudah nyata dialami oleh PENGUGAT;

10.5. Bahwasanya petitum pada gugatan haruslah dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materiil dan immateril oleh PENGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 616.K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Karena Pengugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, tidak memberikan rincian kerugian immateril hanya

berdasarkan asumsi dan perkiraan (tidak *dirinci, sehingga tidak jelas*), gugatan haruslah ditolak”;

10.6. Bahwa PENGGUGAT jelas tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap TERGUGAT 2. PENGGUGAT jelas telah mengabaikan asas “*no onterest no action*”, PENGGUGAT hanya menyatakan dilahirkan, dibesarkan, dan memiliki kepuhilian terhadap kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sambas. Dalam artiannya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sambas berdasarkan informasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas perterkahir tahun 2021 adalah sejumlah 637811 (enam ratus tiga puluh tujuh delapan ratus sebelas) jiwa. Dengan demikian PENGGUGAT sendiri mengajukan gugatannya tidak dapat mereprenstatif jumlah warga Kabupaten Sambas;

10.7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan oleh TERGUGAT 2 dalil posita gugatan PENGGUGAT terhadap ganti kerugian materiil dan immaterial adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena perhitungan kerugian PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum apalagi dalam dalilnya PENGGUGAT tidak merincikan dengan baik besaran kerugian tersebut serta mendefinisikan dengan baik apa yang dimaksud kerugian dan dimana letaknya kewajiban TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1 untuk membayar ganti kerugian maupun potensi kerugian yang akan terjadi. Dalam artian PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan adanya kerugian tersebut, PENGGUGAT hanya berasumsi berdasarkan keinginan saja. Selain itu subyek hukum yang dituju untuk meminta ganti kerugian adalah keliru dan obyek sengketa berupa pentetapan Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD

Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2 adalah sah dan tidak cacat hukum. Sehingga TERGUGAT 2 memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT;

11. Bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap Pencalonan TERGUGAT 2 sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk dapat memberikan amar putusan dapat menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (*Uitvoorbijvoord*)”.
12. Bahwa sejatinya PENGGUGAT telah banyak merubah gugatannya, yang mana pada saat mediasi dalam gugatan PENGGUGAT tidak terdapat PETITUM. Pada saat tersebut PENGGUGAT ditegur oleh Mediator Eksternal karena gugatannya tidak terdapat Petitum, dan yang diberikan oleh PENGGUGAT pada saat tersebut terhadap TERGUGAT 2 adalah Tawaran Perdamaian. Dimana dalam Tawaran Perdamaian, jelas PENGGUGAT mengingatkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immaterial. Hal ini jelas membuktikan dengan sendirinya PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak beritikad baik, karena dari gugatannya PENGGUGAT tergambarkan asas manfaat terhadap situasi tertentu. Oleh karenanya untuk mendapatkan keadilan sejati (*nor geode justitierechtdoon*) dalam perkara ini, adalah ketika majelis

hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima maka dari itu demi tegaknya keadilan bagi TERGUGAT 2 pada khususnya dan juga terhadap TERGUGAT 1. Oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Register Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Omvankelijke Verklaring/N.O.*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Kami uraikan, maka kami pada akhirnya memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK c.q MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Register Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 dengan amar berikut ini :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Omvankelijke verklaring*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Omvankelijke verklaring*);
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT 2 dibebaskan dari tuntutan PENGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu :
 - Kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - Jumlah Rp. 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah)
4. Menyatakan sah, tidak cacat hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2
 5. Menyatakan penetapan TERGUGAT 2 sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim Yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena:

- a. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai apa yang menjadi pokok gugatannya.
- b. Gugatan Penggugat melanggar *yurisdiksi* (kompetensi) absolut.

Pertama, gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai apa yang menjadi pokok gugatannya. Penggugat menyatakan bahwa “Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menetapkan Tergugat II sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) padahal Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan telah dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan.” Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwasannya Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bahwa merujuk ketentuan tersebut:

- Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kronologis perbuatan Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I dapat dianggap sah dan meyakinkan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian seperti apa yang diterima penggugat; dan
- Penggugat tidak menguraikan dengan jelas hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I dengan kerugian yang diterima oleh Penggugat.

Kedua, Gugatan Penggugat melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut.

Perkara Perdata Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN.Ptk Tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pontianak adalah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut. Gugatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana dalam ketentuan tersebut diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” (Bukti T-1);

Bahwa menurut Tergugat I, berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 197/HM.02.00/KN/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Undangan. Surat tersebut sebagai tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan oleh DPP Legatinsi Indonesia kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Saudara Akhyani adalah sebagai Ketua Umum DPP Legatinsi Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat meminta KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan penjelasan perihal materi audiensi yang disampaikan oleh Saudara Akhyani (Bukti T-2);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Barat memenuhi undangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan penjelasan perihal syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H (Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 4). Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan untuk proses pencalonan atas nama calon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023. Dimana dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh KPU Kabupaten Sambas dan Bawaslu Kabupaten Sambas (Bukti T-3);

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Saudara Akhyani datang ke kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilu 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 4 atas nama dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H. (Bukti T-4). Dimana pada pokoknya masukan dan tanggapan tersebut isi permasalahannya sama dengan laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang dijelaskan pada angka 2 diatas;
4. Untuk menindak lanjuti masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Saudara Akhyani, KPU Provinsi Kalimantan Barat menginput di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk kemudian diklarifikasi oleh Partai Politik (Bukti T-5);
5. bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, DPW PKB Kalimantan Barat menyampaikan klarifikasi (Bukti T-6) melalui Silon atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Saudara Akhyani, yang pada pokok klarifikasinya sebagai berikut:
 - Status hukum pada SIPP Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ptk Tanggal 13 April 2023 benar adanya dan Bacaleg an dr. Hj. Juliarti Djulhardi Alwi, MPH mendapatkan ancaman dibawah 5 Tahun (Salinan putusan terlampir) (vide Bukti T-6);
 - Seluruh berkas pencalonan atas nama dr. Hj. Juliarti Djulhardi Alwi, MPH sudah Memenuhi Syarat (MS) kecuali penulisan gelar;
 - Seluruh Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat Partai Kebangkitan Bangsa BERSEDIA dipublikasikan secara utuh dan penuh seperti terekam dan tertuang dalam Sistem Pencalonan KPU, dalam hal tersebut tidak terpublikasikan maka sepenuhnya bukan menjadi wewenang

Partai Kebangkitan Bangsa maupun Bakal Calon Legislatif tertentu;

- Sepenuhnya PKB tunduk dan patuh terhadap proses dan mekanisme Pemilihan Umum yang sudah ditetapkan oleh KPU sehingga segala hal yang patut dan harus kami jalani maka akan kami upayakan semaksimal mungkin dalam melaksanakannya.

6. bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima 2 (dua) surat dari Saudara Akhyani yaitu tanggal 22 September 2023 perihal laporan/tanggapan dan Surat tanggal 24 Oktober 2023 perihal laporan/keberatan (Bukti T-7);

7. bahwa terkait 2 (dua) surat yang disampaikan oleh Saudara Akhyani, pada tanggal 29 Oktober 2023 KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Surat Nomor : 269/PL.01.4-SD/61/2.1/2023 perihal Jawaban Surat Laporan/Tanggapan yang ditujukan kepada Saudara Akhyani (Bukti T-8), yang pada intinya :

- penetapan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 4 atas nama dr. Hj. Juliarti Djuardi Alwi, M.Ph. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwasannya:

“g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

- berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ptk, amar putusannya menyebutkan antara lain:

Terdakwa dr. Hj. Juliarti Djuardi Alwi, M.Ph. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sehingga penetapan Tergugat II sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 4 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
3. Atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I mengemukakan tentang adanya Eksepsi Kompetensi absolut, yakni bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim akan menentukan untuk menjatuhkan putusan setelah diperoleh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga putusan sela terhadap eksepsi kompetensi absolut ini akan dijatuhkan setelah proses pembuktian namun sebelum acara penjatuhan putusan, mengingat penjatuhan putusan atas eksepsi kompetensi absolut dapat dijatuhkan kapan saja sebelum penjatuhan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Pembuktian berupa :

a) Bukti Surat

1. Fotocopy sesuai Asli Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN/Ptk tanggal 13 April 2023, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16/PY01.1-SD/61/2.2./2024 tanggal 28 Januari 2024, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tanggal 19 Agustus 2023, diberi tanda Bukti P3
4. Fotocopy dari Screenshot Detail Perkara Sipp Nomor 90/Pid.B/2023, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023- Pasal 11, 12, 13,15, 16, 17, 18, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy dan Fotocopy Daftar Nama Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda Bukti P-6

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan tidak terdapat keberatan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengajukan saksi yang bernama **Ismail Djayusman** yang keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II menjadi Terdakwa atas tindak pidana Penipuan, yang selanjutnya telah dijatuhkan putusan pidananya oleh Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 13 Mei 2023, dengan pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II ada mencalonkan diri sebagai caleg;
- Bahwa Tergugat II ikut dalam pemilu tahun 2024 ini;
- Bahwa tidak tahu prosedur yang harus dipenuhi sebagai caleg;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau melihat Putusan atas perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijalani atau tidak dijalani hukuman tersebut oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hak pilih Tergugat II dicabut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat, antara lain berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), tertanggal 9 Agustus 2019 diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perihal Undangan Nomor 197/HM.01.02.00/KN/07/2023 tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti TI-2;
3. Foto dari Whatshaap tertanggal 20 Juli 2023, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perihal Laporan / Masukan Dan Tanggapan tertanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Tanggapan Masyarakat , diberi tanda bukti TI-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS DPRD Provinsi Kalimantan Barat Partai PKB Tahun 2024 Nomor : 0536/DPW-30/02/IX/2023, tertanggal 7 September 2023, diberi tanda bukti TI- 6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perihal Laporan /Tanggapan tertanggal 22 September 2023, diberi tanda bukti TI- 7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perihal Jawaban Surat Laporan / Keberatan tertanggal 29 Oktober 2023, diberi tanda bukti TI- 8;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan tidak terdapat keberatan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Nanang Prayoga** yang keterangan dibawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KPU (Komisi Pemilihan Umum);
- Bahwa Saksi bekerja di KPU sebagai operator;
- Bahwa yang saksi tangani salah satunya adalah Partai Politik PKB (Partai Kebangkitan Bangsa);
- Bahwa Tergugat II (dr.Hj.Juliarti Djuhardi Alwi,M.P.H) ikut caleg dari Partai Politik PKB;
- Bahwa Tergugat II ikut caleg dari Partai Politik PKB;
- Bahwa persyaratan dari Tergugat II untuk Partai Politk PKB sudah terpenuhi;
- Bahwa syarat wajib dan pada saat DCS (daftar calon sementara) ada aturannya dan untuk gelar tidak merupakan persyaratan wajib;
- Bahwa semua proses sudah dipenuhi dan tetap menjadi caleg tetap;
- Bahwa Tergugat II tidak dicabut hak pilihnya;
- Bahwa calon sementara bisa menjadi calon tetap ?
- Bahwa Saksi tahu ada surat pengaduan dari Penggugat ada 2 (dua) surat yang pertama tertanggal 20 Agustus 2023 dan yang kedua tertanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu isi surat dari surat pengaduan Penggugat, intinya bahwa ia keberatan Tergugat II menjadi caleg;

- Bahwa mantan terpidana bisa menjadi caleg asalkan pidananya di bawah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat II tidak ada publikasinya karena ancaman pidananya di bawah 4 (empat) tahun;
- Bahwa pernah ada dimusyawarahkan dari KPU Prov tentang persyaratan dari Tergugat II;
- Bahwa sebelum di tetapkan menjadi caleg, calon sementara caleg di rapatkan dulu;
- Bahwa pada saat pengaduan Penggugat masuk setelah calon sementara caleg sudah diumumkan;
- Bahwa yang menelaah surat masuk adalah bagian Hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ada dianalisa oleh bagian Hukum;
- Bahwa Penggugat ikut mendaftar untuk menjadi Caleg;
- Bahwa Tergugat II tidak dicabut hak pilihnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II pernah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor KPU Kalimantan Barat pada tanggal 28 Agustus 2023 dan yang menerimanya adalah Saksi sendiri dan kemudian Saksi persilakan masukan dalam silon (aplikasi pencalonan) untuk ditindak lanjut oleh partai bersangkutan;
- Bahwa pernah ada tanggapan dari rakyat tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat menyurati lagi ke KPU yang intinya keberatan dengan Tergugat II menjadi caleg;
- Bahwa reaksi Pimpinan KPU intinya keberatan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Tuntutan No Reg : PDM-59/PTK/01/2023 atas nama Terdakwa dr.Hj.Juliarti Djuardi Alwi,M.Ph, diberi tanda bukti TII-I;
2. Fotocopy dari fotocopy Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Ptk atas nama Terdakwa dr.Hj.Juliarti Djuardi Alwi,M.Ph, diberi tanda bukti TII-2;

3. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotocopy dari fotocopy UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil dan Politik, diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotocopy dari fotocopy UU RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, diberi tanda bukti TII-6;
7. Fotocopy dari fotocopy UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diberi tanda bukti TII-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 12047/DPP/01/VII/2022 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Sisa Masa Bakti 2021-2026, diberi tanda bukti TII-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermetari cukup dan tidak ada keberatan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan sela ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya:

1. Bahwa TERGUGAT 1 menyatakan gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah gugatan yang keliru dalam memilih jenis badan pengadilan untuk memeriksa, PENGADILAN NEGERI PONTIANAK tidak berwenang untuk mengadili dalam perkara A quo. Adapun alasan-alasan hukum (legal reasoning) atau argumentasi hukum TERGUGAT 1 menyatakan demikian sebagai berikut:
2. Bahwa kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya;
3. Bahwa salah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara A quo yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah : Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2;
4. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

Jadi, telah jelas bahwa Keputusan KPU pusat maupun KPU daerah/KPUD mengenai hasil pemilihan umum bukan termasuk Keputusan TUN, sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan TUN ("PTUN"). Adapun lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi (lihat Pasal 10 ayat [1] huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;

- 5. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah keputusan KPU yang bukan mengenai hasil pemilihan umum. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ("SEMA 7/2010"). Di dalam SEMA 7/2010 dinyatakan antara lain sebagai berikut: "Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum;
- 6. Bahwa didalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah

dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32PUU-XIX2021 yang dalam amar putusannya menyebutkan :
"Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan 148 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN;
9. Bahwa hal yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tertulis dalam Pasal

1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :“.....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata[

10. Bahwa dengan demikian Surat Penetapan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT sebagai TERGUGAT 1 didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029 Dapil Kalimantan Barat 4 (Kabupaten Sambas) sesuai Pengumuman TERGUGAT 1 Nomor: 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 dan Lampiran Calon Partai Kebangkitan Bangsa yang terdapat nama TERGUGAT 2 merupaka termasuk sebuah keputusan dari TERGUGAT 1 yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" sehingga dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
11. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 293/PDT.G/2023/PN.PTK tanggal 13 November 2023 adalah gugatan yang keliru dalam memilih jens badan pengadilan untuk memeriksa. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan ini ke PENGADILAN TATA USAHA NEGARA bukan PENGADILAN NEGERI PONTIANAK. Oleh karenanya TERGUGAT 2 memohon kepada MAJELIS HAKIM untuk dapat menyatakan menolak gugatan

PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut.

Perkara Perdata Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN.Ptk Tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pontianak adalah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut. Gugatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana dalam ketentuan tersebut diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” (Bukti T-1);

Bahwa menurut Tergugat I, berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat ialah mengenai adanya Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 226/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19

Agustus 2023 (Bukti P3) dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-6) yang menurut Majelis Hakim, baik bukti surat P3 maupun P6 tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menyidangkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada adanya keberatan Penggugat berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka Pengadilan Negeri Pontianak harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang secara absolut, maka Penggugat berada dalam keadaan yang dikalahkan, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga dengan saat ini ditaksir sebesar **Rp.215.000,00** (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Mengingat Akan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) Dan Peraturan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak , pada hari SENIN, tanggal 22 April 2024, oleh kami, JOKO WALUYO, SH.SP.NOT.MM sebagai Hakim Ketua, YAMTI AGUSTINA,SH. dan DENY IKHWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SY RIVA KURNIA T, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan diunggah dalam sistem informasi perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina,SH.

Joko Waluyo,SH.Sp.Not.M.M.

Deny Ikhwan, SH.MH.

Panitera Penganti,

Sy Riva Kurnia T, S.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	85.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00+

Jumlah..... Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Pontianak
Panitera Tingkat Pertama
Utin Reza Putri S.H., M.H. - 197510302001122001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Halaman 65 dari 65 293/Pd.0/2025/PN/PtK
www.mahkamahagung.go.id

